

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 02 TAHUN 2008

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

**ABSTRAK :**

- Pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, dipandang perlu adanya Pembagian Tugas dan kewenangan dalam Bentuk Divisi
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 12 tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 22 Tahun 2007, UU Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005.
- Menunjuk Peranggung jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

**CATATAN :** Keputusan ini mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal 14 Januari 2008